



KEBIJAKAN SPMI



UNIVERSITAS ALMUSLIM
Bireuen Provinsi Aceh
2021



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
NOMOR : 1559 /SK/Umuslim/PP.2021

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 1287.a/SK/Umuslim/PP.2016 TANGGAL 25 NOVEMBER 2016
TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH


REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa mengingat adanya perubahan aturan kebijakan dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan aktivitas akademik serta unit-unit kerja dalam lingkup Universitas Almuslim maka perlu penetapan kembali tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh.
- b. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut,perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam
8. Renstra Universitas Almuslim Tahun 2018-2022
9. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ALMUSLIM.
- KEDUA : Dengan berlakunya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Almuslim, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor : 1287.a/SK/Umuslim/PP.2016 Tanggal 25 November 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Almuslim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021
UNIVERSITAS ALMUSLIM



Tembusan :

- 1.Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh;
- 2.Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
- 3.Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
- 4.Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
- 5.Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: Keb/SPMI/001
		Tanggal : Agustus 2021
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 4
		Halaman: 1 sampai 17

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ALMUSLIM

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Wakil Rektor I	
2. Persetujuan	Ir. Zahrul Fuady, MP	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Marwan, M.Pd	Rektor	
4. Pengendalian	Rahmawati, S.Si, M.Pd	Ketua BPM	


KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi ke-4 (keempat) Kebijakan SPMI Universitas Almuslim. Kebijakan ini disusun sebagai acuan dalam implementasi SPMI di Universitas Almuslim.

Kebijakan SPMI ini bersifat dinamis dan terbuka, dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam perundang-undangan dan situasi serta kondisi Universitas Almuslim. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI Universitas Almuslim dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Kebijakan SPMI ini. Kritik dan saran terhadap Kebijakan SPMI ini sangat diharapkan guna penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Almuslim.

Bireuen, 16 Agustus 2021

Ketua Badan Penjaminan Mutu,



Rahmawati, S.Si., M.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM	ii
HALAMAN MUKA.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM.....	1
B. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ALMUSLIM.....	1
C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UIVERSITAS ALMUSLIM	1
D. PIHAK YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN SPMI	4
E. ISTILAH DAN DEFINISI	4
F. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI	5
G. DOKUMEN SPMI	15
H. JUMLAH DAN NAMA STANDAR SPMI	15
I. REFERENSI	17

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ALMUSLIM

Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim menjadi universitas unggul, professional, dan islami

Misi Universitas Almuslim:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
2. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
4. Meningkatkan profesionalisme universitas
5. Meningkatkan produktivitas kerjasama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

B. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ALMUSLIM

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Almuslim dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di Universitas Almuslim;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua standar, manual dan formulir SPMI
3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut Perundang-undangan.

C. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ALMUSLIM

1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI di Universitas Almuslim

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Almuslim, yang mengatur tentang kebijakan akademik

dan non akademik. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Almuslim maka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesadaran internal (*internally Driven*).

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Almuslim mencakup beberapa aspek yaitu dimulai dengan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu di Universitas Almuslim dilaksanakan secara konsisten, sistemik dan periodik untuk menjamin kepuasan dan kebutuhan stakeholders, transparansi, akuntabilitas, efektifitas efisisnsi peyelenggaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Almuslim.

2. Sasaran Kebijakan SPMI di Universitas Almuslim

a) Sasaran Kebijakan SPMI di Bidang Pendidikan

- 1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan didasarkan pada penelitian
- 2) Proses pengajaran yang semula berpusat kepada dosen (*teacher centered education*) secara bertahap menuju pengajaran berpusat kepada mahasiswa (*student centered education*)
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terencana dan memiliki indikator mutu yang terukur dan akuntabel serta dapat diselesaikan oleh mahasiswa

b) Sasaran Kebijakan SPMI di bidang Penelitian

- 1) Pelaksanaan penelitian mengacu kepada RIP dan topik unggulan perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh LPPM
- 2) Setiap dosen wajib melakukan penelitian
- 3) Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen diarahkan untuk mewujudkan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, pertanian, teknologi dan humaniora
- 4) Penelitian yang dilakukan merupakan isu strategis dan merupakan solusi dari permasalahan pembangunan bangsa

- 5) Setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen wajib dipublikasikan pada jurnal Nasional, nasional terakreditasi atau jurnal internasional serta didesiminasikan pada jurnal Nasional atau Internasional

c) Sasaran Kebijakan SPMI di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Inovasi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian yang dikembangkan di Universitas Almuslim
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat

d) Sasaran Kebijakan SPMI di bidang Pengembangan Manajemen Sumberdaya Manusia

- 1) Adanya pengembangan sumberdaya manusia yang terarah dan terencana
- 2) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap tenaga pendidik dan kependidikan
- 3) Peningkatan kualifikasi pendidik dan kependidikan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan jabatan akademik
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap sumberdaya manusia secara berkelanjutan
- 5) Layanan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan mengutamakan pelayan prima
- 6) Sistem layanan yang terintegrasi

e) Sasaran Kebijakan SPMI di bidang Prasarana dan sarana

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan Tri dharma perguruan tinggi
- 2) Prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis dan peraturan pembangunan serta kesehatan lingkungan
- 3) Pengelolaan aset secara optimal dan efektif
- 4) Pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

f) **Sasaran Kebijakan SPMI di bidang Kerjasama**

- 1) Meningkatkan mutu program kerjasama
- 2) Kerjasama yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama dilakukan secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti

D. PIHAK YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan di Universitas Almuslim mulai dari tingkat universitas sampai kepada program studi dan unit-unit layanan di Universitas Almuslim.

1. Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor yang bertanggungjawab dalam merumuskan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu tingkat universitas.
2. Penjaminan mutu tingkat fakultas dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang diangkat melalui Surat Keputusan Dekan. Gugus Kendali Mutu (GKM) bertanggungjawab dalam merumuskan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas
3. Penjaminan Mutu ditingkat program studi dilakukan oleh Tim Kendali Program Studi (TKMP) yang diangkat melalui Surat Keputusan Dekan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan sistem penjaminan mutu di program studi.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
2. *Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI* adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan yang ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. **Kebijakan** : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Kebijakan SPMI** : Pemikiran, sikap dan pandangan universitas tentang kebijakan mutu yang berlaku di universitas.
7. **Manual SPMI** : Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI.
8. **Standar SPMI** : Dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
9. **Evaluasi Diri** : Kegiatan setiap unit dalam universitas secara praktis untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
10. **Audit SPMI** : Kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

F. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan dan Strategi

Tujuan SPMI di Universitas Almuslim

- a. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional, unggul sesuai dengan nilai-nilai keislaman;

- b. Mendorong dan memacu pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional.

Strategi Pelaksanaan SPMI di Universitas Almuslim adalah:

- a. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI;
- b. Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara terstruktur dan terencana kepada tenaga pendidik dan kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- c. Melakukan siklus SPMI secara berkelanjutan dan sistemik.

2. Prinsip dan Asas-Asas Pelaksanaan SPMI di Universitas Almuslim


Perwujudan visi, misi, dan tujuan Universitas, maka dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras di Universitas Almuslim selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan tanggung jawab;
- c. Mengutamakan kebenaran;
- d. Pengembangan kompetensi personel;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keseragaman metode;
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

3. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Almuslim

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 5 Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka SPMI pada Universitas Almuslim dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan,**

Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Siklus PPEPP dalam manajemen pelaksanaan SPMI dapat di lihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Model Siklus PPEPP dalam Manajemen SPMI Universitas Almuslim

Penetapan (P), yaitu suatu kegiatan merumuskan dan mengesahkan Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir SPMI Universitas Almuslim yang sesuai dengan SN-DIKTI, SN-PT, serta sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Almuslim. Dokumen SPMI Universitas Almuslim disusun oleh tim *Add hock* yang telah ditunjuk dan dilatih untuk menyusun dokumen mutu yang akan diimplementasikan di Universitas Almuslim, selanjutnya ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian standar yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan SPMI yang berkelanjutan, **Pelaksanaan (P) SPMI** di Universitas Almuslim dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terpenuhinya standar mutu yang telah ditetapkan. Subyek atau audience yang menjadi Pelaksana SPMI di Universitas Almuslim diharapkan memiliki sikap terbuka, dan kooperatif. Pelaksanaan SPMI disini merupakan suatu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN-Dikti, SN-PT dan SN-Universitas Almuslim.

Pencapaian SPMI di Universitas Almuslim di ukur dalam mekanisme **Evaluasi (E)**, yaitu suatu tindakan preventif terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan SPMI yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko (*risk based audit*) dalam penerapan SPMI yang meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI serta untuk menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya perubahan dokumen SPMI. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menggiring pemangku pelaksana SPMI di Universitas Almuslim untuk mencapai SPMI yang telah ditetapkan. Untuk mengukur ketercapaian dan perbaikan dari SPMI maka selanjutnya dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Auditor internal. Audit Mutu Internal dilakukan sesuai dengan siklus audit yang ditetapkan dalam kebijakan audit. Audit Mutu Internal dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan kebijakan/ standa/ prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas, kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Apapun hasil Audit Mutu Internal atas pelaksanaan standar SPMI (apakah sudah mencapai, melampaui, belum mencapai, atau menyimpang standar PT yang telah ditetapkan) harus dilakukan tindakan pengendalian.

Pengendalian (P), yaitu suatu tindakan untuk mengendalikan bagaimana tatacara pelaksanaan SPMI, serta dilakukan untuk mengukur tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga selanjutnya SPMI dapat ditingkatkan kearah yang lebih baik demi pencapaian mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Peningkatan (P) merupakan upaya peningkatan mutu dengan cara meningkatkan kualitas standar dan implementasi SPMI di Universitas Almuslim sehingga akan menghasilkan kaizen (*continous quality improvement*) pada semua standar SPMI Universitas Almuslim yang telah ditetapkan sehingga tercipta budaya mutu.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, SPMI universitas pun akan selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model

manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam Universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Pelaksanaan siklus PPEPP di Universitas Almuslim diharapkan melahirkan mental dan prinsip :

- a. ***Quality First*** : Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu;
- b. ***Stakeholders-in*** : Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- c. ***The next process is our stakeholder*** : setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- d. ***Speak with data*** : setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisa data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa;
- e. ***Upstream management*** : setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif

4. Pejabat yang Bertanggungjawab dalam Mengimplementasikan SPMI

Pejabat yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Universitas Almuslim dibagi dalam beberapa satuan kerja :

- 1) Badan Penjaminan Mutu (BPM): yang bertanggungjawab atas implementasi SPMI di tingkat Universitas;
- 2) Gugus Kendali Mutu (GKM) : adalah pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di tingkat Fakultas;
- 3) Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP) : merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di tingkat program Studi;

- 4) Auditor internal merupakan mitra Badan Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kebutuhan terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 1532/SK-UMUSLIM/KL.2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 093/SK-UMUSLIM/KL.2017 Tanggal 15 Februari 2017 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim Bireun Provinsi Aceh, maka **pengelolaan SPMI di Universitas Almuslim di bawah Badan Penjaminan Mutu (BPM)**. Pengaturan organisasi pengelola SPMI Universitas Almuslim terstruktur mulai dari tingkat universitas, fakultas hingga program studi. **Pengelola SPMI di tingkat fakultas adalah Gugus Kendali Mutu (GKM)** dimana seluruh ketua GKM yang ada 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Diploma III Kebidanan menjadi anggota dalam struktur organisasi SPMI di tingkat universitas. **Pengelola SPMI di tingkat program studi adalah Tim Kendali Mutu Program Studi (TKMP)** yang bertanggung jawab secara langsung kepada GKM. Berikut ini adalah stuktur organisasi SPMI di Universitas Almuslim.

Struktur Organisasi SPMI di Universitas Almuslim



5. Kedudukan, Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggungjawab dari Pejabat yang Mengimplementasi SPMI

Adapun uraian tentang struktur kedudukan, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab dari pejabat yang mengimplementasi SPMI di Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan SPMI

SPMI diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Satuan SPMI dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh tujuh (7) orang anggota yang berasal dari Gugus Kendali Mutu di masing-masing Fakultas di dalam Lingkup Universitas Almuslim menjadi satu tim dalam pelaksanaan tugas pengendalian.

Kedudukan SPMI berada dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Badan Penjaminan Mutu . Sesuai dengan kedudukannya, tim SPMI independen terhadap unit-unit kerja di lingkungan Universitas Almuslim. Independensi tim SPMI dijamin oleh:

- 1) Adanya tanggung jawab langsung kepada Ketua BPM.
- 2) Adanya kewenangan yang jelas bahwa satuan SPMI mempunyai akses terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Almuslim, catatan dan dokumentasi, sumber daya Universitas Almuslim termasuk sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas SPMI.
- 3) Tidak memiliki kewenangan operasional terhadap kegiatan unit kerja yang diaudit oleh Tim SPMI.
- 4) Tidak memiliki tanggung jawab penuh dalam pengembangan suatu sistem baru, pengambilan keputusan, reward dan punishment, tetapi cenderung memberikan rekomendasi/ pendapat atas temuan, hasil audit, pengujian laporan, metode, dan pengembangan standar pengendalian unit kerja.

b. Tugas Pokok SPMI

Tugas pokok SPMI Universitas Almuslim adalah: (1) Supervisi; (2) Mengaudit; dan (3) Pelaporan. Sistem pengendalian internal di jalankan melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam suatu proses sebagai berikut:

- 1) Satuan SPMI menetapkan instrument penjaminan mutu dari tingkat universitas sampai program studi;
- 2) Satuan SPMI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Manual dan Prosedur MUTU;
- 3) Satuan SPMI menyusun panduan melakukan MonEvIn (prosedur dan aturan pelaksanaan MonEvIn, etika MonEv, standar monitoring, standar evaluasi);
- 4) Satuan SPMI menyusun rencana dan program kerja tim SPMI (prosedur operasi baku, peraturan, daftar pertanyaan, formulir pertanyaan/ *check list*, surat penugasan, rencana kerja, jadwal kerja, laporan kemajuan, dll);
- 5) SPMI meminta unit kerja menyerahkan TOR, jadwal kegiatan satu tahun dan rencana serapan dana (*cash flow*);
- 6) Mengembangkan SDM yang mengelola sistem penjaminan mutu, melalui Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI);
- 7) Penugasan satuan SPMI untuk evaluasi dokumen (*desk evaluation*);
- 8) Anggota SPMI melakukan evaluasi lapangan (*site visit*) untuk *feedback* pada pelaksana dan validasi laporan SPMI. SPMI menggunakan prinsip enumerasi dengan menekankan pada proses berjalan (*on going process*) agar unit kerja dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan pimpinan dapat membuat laporan akuntabilitas dengan benar;
- 9) Satuan SPMI melakukan evaluasi awal pelaksanaan program pada tahun berjalan mengacu pada RIP untuk memantapkan pelaksanaan pekerjaan agar dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.
- 10) Satuan SPMI membuat laporan periodik menengah (*mid-term*) untuk mengevaluasi kemungkinan capaian sebagai bahan bagi pimpinan untuk pengawasan melekat.
- 11) Pimpinan melakukan pembinaan internal didampingi oleh SPMI;

- 12) Satuan SPMI menyusun laporan final untuk mengevaluasi pencapaian sasaran sesuai visi, misi dan tujuan unit kerja. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian visi agar pimpinan dapat menetapkan kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian visi .
- 13) Pembina memberikan rekomendasi mengenai kelanjutan kegiatan kepada ketua tim SPMI.
- 14) Satuan SPMI mengevaluasi dan membuat laporan tentang adanya *best practices* pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja unit lainnya.

c. Wewenang dan Tanggungjawab SPMI

Wewenang SPMI adalah:

- 1) Membentuk dan menugaskan tim pengendali internal untuk melaksanakan tugas yang tersebut pada tugas pokok.
- 2) Melakukan konfirmasi, pengujian dan penilaian atas pemeriksaan serta laporan berkala unit-unit kerja di lingkungan.
- 3) Berperan sebagai mediator atas nama pimpinan untuk berhubungan dan membantu pihak pemeriksa eksternal dalam bidang pengawasan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan pimpinan.
- 4) Menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian kepada Rektor atas hasil temuan pemeriksaan, analisis dan evaluasi kegiatan .
- 5) Melaksanakan penilaian terhadap akuntabilitas pelaksanaan kebijakan sesuai prinsip *Good University Governance*.
- 6) Melaksanakan penilaian dan evaluasi mengenai efektifitas pelaksanaan ketentuan .
- 7) Melaksanakan hasil evaluasi laporan unit kerja serta pendapat terhadap laporan tersebut (opini) kepada Rektor dengan tembusan kepada unit kerja yang bersangkutan.
- 8) Menyerahkan laporan pemeriksaan intern kepada auditor eksternal dalam rangka penyelesaian audit secara tepat waktu.
- 9) Menyusun dan merevisi sasaran mutu dan prosedur mutu Unit Kerja.

Tanggungjawab SPMI adalah:

- 1) Tersusunnya program kerja pengendalian internal tahunan terkait masukan, proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak program/ kegiatan di lingkungan .
- 2) Terjaminnya kredibilitas, transparansi dan validitas, kerahasiaan, dan objektivitas laporan.
- 3) Teridentifikasinya dengan akurat permasalahan pokok berikut sumber sebabnya yang dideskripsikan sarana dan prasarana dengan jelas dan disertai dengan bukti-bukti lengkap.
- 4) Terpeliharanya integritas, obyektivitas dan disiplin, meningkatnya keterampilan, kemampuan dan pengetahuan baik bagi dirinya maupun bagi stafnya.
- 5) Adanya tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan baik dalam pelaksanaan maupun peraturan/ pedoman pelaksanaan.
- 6) Tersajinya hasil evaluasi kinerja dan keuangan serta pendapat terhadap laporan tersebut (opini) kepada Rektor dengan tembusan kepada unit kerja yang bersangkutan.
- 7) Digunakannya laporan pemeriksaan internal oleh auditor eksternal sehingga dapat menyelesaikan audit secara tepat waktu.
- 8) Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap sasaran mutu unit kerja dan proesur mutu unit kerja yang mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan.
- 9) Terwujudnya suasana kantor yang nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas kerja serta membentuk citra yang baik terhadap .
- 10) Menyiapkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu.

G. DOKUMEN SPMI

Implementasi SPMI di Universitas Almuslim dilakukan berdasarkan dokumen SPMI yang telah disahkan, adapun dokumen SPMI yang tersebut adalah :

1. Kebijakan SPMI

Merupakan landasan filosofis, paradigma, dan prinsip dasar kelembagaan dan manajemen dalam mengimplementasikan SPMI di Universitas Almuslim yang disusun dan dijalankan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Almuslim.

2. Manual SPMI

Manual SPMI dibagi dalam 5 manual yang terdiri dari manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian dan manual peningkatan.

3. Standar SPMI

Standar SPMI di Universitas Almuslim disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditambah dengan standar Nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI

Berisikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

H. JUMLAH DAN NAMA STANDAR

Jumlah standar SPMI yang telah ditetapkan oleh Universitas Almuslim sebanyak 28 standar yang terdiri atas, 24 Standar Minimum sesuai SN-DIKTI dan Standar Tambahan sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Almuslim.

1. Standar SPMI yang mengacu pada SN Dikti

a. *Standar Nasional Pendidikan*

STD/SPMI/A.01 Standar kompetensi lulusan

STD/SPMI/A.02 Standar isi pembelajaran

STD/SPMI/A.03 Standar proses pembelajaran
STD/SPMI/A.04 Standar penilaian pembelajaran
STD/SPMI/A.05 Standar dosen dan tenaga kependidikan
STD/SPMI/A.06 Standar sarana dan prasarana pembelajaran
STD/SPMI/A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
STD/SPMI/A.08 Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Nasional Penelitian

STD/SPMI/B.01 Standar Hasil Penelitian
STD/SPMI/B.02 Standar Isi Penelitian
STD/SPMI/B.03 Standar Proses Penelitian
STD/SPMI/B.04 Standar Penilaian Penelitian
STD/SPMI/B.05 Standar Peneliti
STD/SPMI/B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
STD/SPMI/B.07 Standar Pengelolaan Penelitian
STD/SPMI/B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

STD/SPMI/C.01 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
STD/SPMI/C.02 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
STD/SPMI/C.03 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
STD/SPMI/C.04 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
STD/SPMI/C.05 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
STD/SPMI/C.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat
STD/SPMI/C.07 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
STD/SPMI/C.08 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian
Kepada Masyarakat

2. Standar SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Almuslim (Standar Tambahan)

STD/SPMI/D.01 Standar Identitas

STD/SPMI/D.02 Standar Kerjasama
STD/SPMI/D.03 Standar Sistem Informasi
STD/SPMI/D.04 Standar Kebersihan dan Lingkungan
STD/SPMI/D.05 Standar Jumlah Laboran
STD/SPMI/D.06 Standar Pengelolaan Organisasi
STD/SPMI/D.07 Standar Kemahasiswaan
STD/SPMI/D.08 Standar Sumber Daya Manusia
STD/SPMI/D.09 Standar Sarana dan Prasarana
STD/SPMI/D.10 Standar Keuangan
STD/SPMI/D.11 Standar Kesejahteraan.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. STATUTA Universitas Almuslim Tahun 2018;
5. RENSTRA Universitas Almuslim 2018-2022;
6. Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 1532/SK-UMUSLIM/KL.2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim No: 093/SK-UMUSLIM/KL.2017 Tanggal 15 Februari 2017 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim Bireun Provinsi Aceh.